



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2014 NOMOR 27

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAJUAN
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan, maka Surat Bupati Magelang Nomor 660.1/189/25/2002 tentang Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dan Surat Sekretaris Daerah Nomor 660.1/399/25/2002 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pengajuan Kelayakan Lingkungan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN DAN IZIN LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup yang mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup.
6. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Amdal, UKL-UPL dan SPPL.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
13. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
16. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha

dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

18. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
19. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
20. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
21. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
22. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dasar bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam menerbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Rekomendasi dan Persetujuan dari Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan yang merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 4

Sasaran dari Peraturan Bupati ini adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup yang diwajibkan menyusun Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

BAB III DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu AMDAL

Pasal 5

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;

- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dokumen Amdal memuat:
- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.

(3) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 7

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai dasar dalam penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan penilaian Komisi Penilai Amdal.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Amdal, penilaian dokumen Amdal dan pembentukan komisi penilai Amdal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua UKL-UPL

Paragraf 1

Klasifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL

Pasal 9

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penyusunan UKL-UPL

Pasal 10

- (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Magelang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (4) Penyusunan dokumen UKL-UPL dapat dikerjakan sendiri oleh pemrakarsa atau dengan memakai jasa konsultan yang mempunyai komitmen terhadap lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri hasil uji laboratorium kualitas lingkungan.

Pasal 12

Dalam hal :

- a. usaha dan/atau kegiatan direncanakan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem; dan/atau
 - b. pembinaan dan/atau pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) satuan kerja perangkat daerah;
- pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL.

Pasal 13

- (1) Pegawai negeri sipil pada BLH dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal BLH bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.
- (3) Dokumen UKL-UPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah disusun oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

- (4) Penyusunan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jasa konsultan.

Paragraf 3
Pengajuan dan Pemeriksaan UKL-UPL

Pasal 14

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL kepada Bupati melalui Kepala BLH.
- (2) Dalam hal penyusunan UKL-UPL telah sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, petugas pada BLH memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL.

Pasal 15

- (1) Terhadap dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan pemeriksaan oleh Bidang yang menangani pemeriksaan UKL-UPL dan berkoordinasi dengan instansi terkait usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapi sesuai hasil pemeriksaan.

Paragraf 4
Pengesahan UKL-UPL

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala BLH menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.
- (2) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (3) Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
 - b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

Pasal 18

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. memperoleh Izin Lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam izin lingkungan.

Bagian Ketiga SPPL

Paragraf 1 Klasifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib SPPL

Pasal 19

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat SPPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pembuatan SPPL

Pasal 20

- (1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pembuatan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir SPPL.
- (3) Format formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Pengajuan dan Pemeriksaan SPPL

Pasal 21

- (1) Pemrakarsa mengajukan SPPL kepada Kepala BLH.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Bidang yang menangani pemeriksaan SPPL.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLH :
 - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib SPPL; atau
 - b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pencantuman nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.

BAB IV
IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
- a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Bagian Kedua Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 25

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada Kepala BLH.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pengajuan pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 26

Pengajuan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
- c. profil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 27

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala BLH wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 28

- (1) Untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 29

- (1) Untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada Kepala BLH.

Bagian Ketiga Penerbitan Izin lingkungan

Pasal 30

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan izin lingkungan kepada Kepala BLH kecuali izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
- (3) Izin Lingkungan diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;

- b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (5) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Izin Lingkungan berakhir apabila:
- a. izin usaha dan/atau kegiatan berakhir; atau
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 31

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak izin lingkungan diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2. penambahan kapasitas produksi;
 - 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;

6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui :
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
 - (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
 - (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
 - (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 33

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan teknis pelaksanaan Amdal, UKL-UPL atau SPPL dilaksanakan oleh BLH.

Pasal 35

Untuk pengawasan pelaksanaan Amdal, UKL-UPL atau SPPL, pemrakarsa wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala BLH setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Biaya penyusunan dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada pemrakarsa.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan komisi penilai, tim teknis, sekretariat komisi penilai, biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Surat Bupati Magelang Nomor 660.1/189/25/2002 tentang Rekomendasi Kelayakan Lingkungan;
 - b. Surat Sekretaris Daerah Nomor 660.1/399/25/2002 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pengajuan Kelayakan Lingkungan; dan
 - c. Instruksi Bupati Magelang Nomor 188.5/1/INS/15/2010 tentang Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Untuk Melakukan Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Agustus 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 27
pada tanggal 11 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESRA,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 27 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA
 PENGAJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

DAFTAR JENIS USAHA DAN KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DI DAERAH

A. Bidang Multisektor

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1	2	3	4	
1.	Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan volume	m ³	100.000 s.d < 500.000	
2.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya - Sungai/danau dgn debit pengambilan - Mata air	1/detik 1/detik	50 s.d < 250 2,5 s.d < 250	
3.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam), Debit pengambilan	1/detik	5 s.d < 50	
4.	Pembangunan bangunan gedung - Luas lahan, atau - Luas lantai Bangunan	Ha M ²	2,5 s.d < 5 5.000 s.d < 10.000	

B. Bidang Usaha Pertahanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pembangunan Pangkalan TNI AL		≤ kelas C	
2.	Pembangunan Pangkalan TNI AU		≤ kelas C	
3.	Pembangunan Pusat Latihan Tempur - Luas	ha	< 10.000	
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan POLRI	ha	Semua Besaran	
5.	Pembangunan Gudang Amunisi	m ²	Semua Besaran	

C. Bidang Pertanian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Budidaya Tanaman Pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	ha	10 < Luas < 100	
2.	Budidaya Tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	ha	5 < Luas < 100	
3.	Budidaya tanaman perkebunan			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya :			
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	ha	10 < Luas < 100	
	- Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	ha	10 < Luas < 100	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya			
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	ha	10 < Luas < 100	
	- Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	ha	10 < Luas < 100	
4.	Agrowisata	ha	10 ≤ luas < 50	
5.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan	ha	100 ≤ luas < 500	
6.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	ha	100 ≤ luas < 500	
7.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Ton beras/jam	Kapasitas ≥ 0,3	
8.	Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian		Semua besaran	
9.	Penanganan pasca panen (cold storage), dengan investasi	Rupiah	50 juta ≤ investasi < 500 juta	
10.	Bila ada kegiatan terpadu pada butir 1 s.d 5 tersebut diatas yaitu kegiatan pencetakan sawah dan/atau budidaya tanaman pangan semusim dan/atau tahunan dan/atau unit pengolahannya serta penggilingan padi dan penyosohan	Ha, ton beras/jam dan Rupiah	Semua besaran tersebut diatas	

D. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Budidaya Burung Puyuh – Terletak pada satu hamparan lokasi	Ekor	> 25.000	
2.	Budidaya Burung Merpati – Terletak pada satu hamparan lokasi	Ekor	> 25.000	

1	2	3	4	5
3.	Budidaya Ayam Ras Pedaging – Terletak pada satu hampan lokasi, produksi per siklus, (jumlah) atau	Ekor	> 15.000	
4.	Budidaya Ayam Ras Petelur – Terletak pada satu hampan lokasi, populasi, (jumlah) atau	Ekor	> 10.000	
5.	Budidaya ayam Buras – Terletak pada satu hampan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	> 10.000	
6.	Budidaya Itik dan/atau Angsa dan/atau Entok – Terletak pada satu hampan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	>15.000	
7.	Budidaya Kalkun – Terletak pada satu hampan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	> 10.000	
8	Budidaya Kelinci – Terletak pada satu hampan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	> 2.000	
9.	Budidaya Kambing/Domba – Terletak pada satu hampan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	> 300	
10.	Budidaya Rusa – Terletak pada satu hampan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	> 100	
11	Budidaya Sapi Potong – Terletak pada satu hampan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	>100	
12.	Budidaya Sapi Perah – Terletak pada satu hampan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	> 50	
13.	Budidaya Kerbau Terletak pada satu hampan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	>75	
14.	Budidaya Kuda – Terletak pada satu hampan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	> 50	
15.	Tempat penampungan ayam – Terletak pada satu hampan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	≥ 15.000	
16.	Pembibitan ternak – DOC (Day Old Chicken) Ayam Ras	ekor	Semua Besaran	

1	2	3	4	5
17.	Rumah pemotongan hewan a. Ayam potong dengan kapasitas produksi (jumlah) b. Sapi/kerbau (jumlah) c. Kambing/domba (jumlah)	Ekor Ekor Ekor	$500 \leq \text{Jumlah} \leq 2500$ 20 jumlah <100 25 jumlah <100	
18.	Pasar hewan diperkotaan	m ²	Semua besaran	
19.	Produsen obat hewan		Semua besaran	
20.	Rumah sakit hewan	m ²	Semua besaran	
21.	Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa	m ²	Semua besaran	
22.	Budidaya ternak secara terpadu (lebih dari satu jenis ternak) yang terletak pada satu hamparan	ekor	Semua besaran	
23.	Bila terdapat kegiatan terpadu (dua kegiatan atau lebih) diantara kegiatan dari no 1 s.d 21 tersebut diatas dan terletak pada satu hamparan	ekor	Semua besaran	

E. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1	2	3	4	
1.	Usaha Penanganan / Pengolahan : Usaha Pengolahan Ikan Tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi)	Ton/hari/unit	$1 \leq \text{Kapasitas} < 5$	
2.	Usaha Pemasaran	Ton/hari/unit	$5 \leq \text{Kapasitas} < 10$	
2.	Budidaya perikanan air tawar a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau <i>Pen System</i> - Luas, atau - Jumlah	Ha unit	$0,75 \leq \text{Luas} < 2,5$ $100 \leq \text{Jumlah} < 500$	
	b. Budidaya perikanan air tawar dengan menggunakan teknologi intensif - Luas, atau - Jumlah	Ha ton/hari	$\text{Luas} \leq 5$ Kapasitas produksi < 50	
3.	Budidaya Pembenihan ikan - Luas lahan, atau - Jumlah kolam	Ha Unit	$0,75 \leq \text{Luas} < 2,5$ $100 \leq \text{Jumlah} < 500$	

1	2	3	4	
4.	Budidaya Pembesaran ikan - Luas lahan, atau - Jumlah kolam	Ha Unit	$2,5 \leq \text{Luas} < 5$ $50 \leq \text{Jumlah} < 500$	1 unit : (4x2x1,5) m
5.	Usaha perikanan terpadu		Semua besaran	
6	Laboaratorium terpadu		Semua besaran	

F. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Industri pengolahan kayu dengan kebutuhan bahan baku	M ³ /bulan	> 300	
2.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	ha	Semua besaran	
3.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	ha	Luas < 5	
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	Liter/detik	Semua besaran	
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Liter/detik	Semua besaran	
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	Liter/detik	Dengan volume pengambilan air < 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	Liter/detik	Dengan volume pengambilan air < 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	
7.	Wisata Alam di hutan lindung	ha	Semua besaran	
8.	Wisata Alam di hutan produksi	ha	Semua besaran	
9.	Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	ha	Luas ≤ 30.000	
10.	Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Hutan Tanaman Industri (HTI), dengan luasan ; b. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dengan luasan ; c. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR), dengan luasan.	ha ha ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000	
11.	Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi :	ha	Luas < 5.000	

1	2	3	4	5
12.	Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi : a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	ha	Luas ≤ 10.000	
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	ha	Luas ≤ 10.000	
13.	Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK) dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan.	ha	Luas ≤ 10.000	
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	ha	Luas ≤ 10.000	
	c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan.	ha	Luas ≤ 10.000	

1	2	3	4	5
14.	Industri Primer hasil Hutan : a. Industri Primer hasil Hutan Kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri venner industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi. b. Industri Primer hasil Hutan bukan Kayu, dengan luasan	m ³ /thn ha	Kapasitas produksi 5000≤kapasitas<50.000 Luas ≤ 15	
15.	Pembangunan Taman Safari	ha	Semua besaran	
16.	Pembangunan Kebun Binatang	ha	Semua besaran	
17.	Pengusahaan Pariwisata alam (PPA) di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	ha	Luas < 100	
18.	Pengusahaan Taman Buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	ha	Luas < 1.000	
19.	Pengusahaan Kebun Buru	ha	Luas < 250	
20.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang di perdagangan	ha	Semua besaran	
21.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial	ha	Semua besaran	
22.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang di perdagangan	m ²	Luas > 1.000	
23.	Lembaga konservasi (luas)	ha	Semua besaran	
24.	Ijin pemanfaatan hasil hutan non kayu dari kawasan hutan	ha	Semua besaran	

G. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan	ha	0,5 s.d < 5	
2.	Garasi/bengkel karoseri/cucian mobil	m ²	> 400	
3.	Depo/pool angkutan/depo angkutan	ha	0,25 ≤ Luas ≤ 5	
4.	Pembangunan depo peti kemas	ha	0,25 ≤ Luas ≤ 5	
5.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi - Luas lahan	ha	Luas < 2	
6.	Pembangunan terminal angkutan barang - Luas lahan	ha	0,25 ≤ Luas < 5	
7.	Pengujian kendaraan bermotor	ha	0,5 ≤ Luas < 5	
8.	Pembangunan jaringan jalur kereta api - Panjang	km	5 s.d < 25	
9.	Terminal peti kemas	ha	0,25 s.d < 5	
10.	Stasiun	ha	0,5 ≤ Luas < 5	
12.	Jalan rel dan fasilitasnya	m	100 < panjang < 25.000	

H. Bidang Perindustrian

No.	KODE KBLI	JUDUL - DESKRIPSI	SATUAN	SKALA/BESARAN
1	2	3	4	5
1	15112	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengawetan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan sosi daging, kaldu dan pasta daging.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
2	15121	Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pengalengan, seperti : ikan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng, dan kerang dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan hanya melakukan pengolahan (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
3	15124	<p>Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan atau biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti : ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku, udang beku, kakap beku dan paha kodok beku. Kegiatan pembekuan ikan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkaran/budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (Perikanan). Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
4	15131	<p>Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti : nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan disini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
5	15141	<p>Industri Minyak Kasar Dari Nabati dan Hewani Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati maupun hewani menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain, seperti minyak mentah kelapa sawit (crude oil), dan minyak mentah kelapa. Meskipun produk tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, kadangkala produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan. Termasuk juga industri hasil lemak dari nabati maupun hewani yang dapat digunakan sebagai bahan makanan seperti : minyak bunga matahari, minyak ikan, minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas. Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi maupun kosmetik dimasukkan dalam kelompok 24231 s.d. 24235. Kegiatan pengolahan minyak makan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 012, 013,014 dan 015.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
6	15142	Industri Margarine Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
7	15143	Industri Minyak Goreng dari Kelapa Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
8	15144	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak goreng.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
9	15145	Industri Minyak Goreng Lainnya dari Nabati dan Hewani Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya yang belum terliput pada kelompok 15143 dan 15144, seperti : minyak bekatul, minyak goreng babi dan minyak goreng unggas.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
10	15149	Industri Minyak Makan dan Lemak Lainnya dari Nabati dan Hewani Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak makan dan lemak, yang belum terliput pada kelompok 15141 s.d 15145 seperti : shortening (minyak roti).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
11	15201	Industri Susu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam, dan susu kelapa, termasuk usaha pengawetannya seperti : pasterisasi dan sterilisasi susu Kegiatan pasteurisasi susu yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakannya dimasukkan dalam golongan) 12 (Peternakan) dan 013 (Kombinasi Pertanian atau Pekebunan dengan Peternakan).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
12	15202	Industri Makanan dari Susu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan yang bahan utamanya dari susu, seperti : mentega, keju, makanan bayi, dan bubuk es krim. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 15203.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
13	15321	Industri Tepung Terigu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung terigu.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
14	15322	<p>Industri Berbagai Macam Tepung dari padi-Padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbni-umbian, buah palm dan sejenisnya mellalui proses penggilingan, seperti : tepung beras, tepung jagung, tepung sorghum, tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai, tepung gaplek dan tepung kelapa.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
15	15323	<p>Industri Pati Ubi Kayu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu mellalui ekstraksi, seperti tepung tapioka.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
16	15331	<p>Industri Ransum pakan Ternak / Ikan Kelompok ini mencakup usaha berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. Pengolahan ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau perikannya dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan) dan (050) (Perikanan).</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
17	15332	<p>Industri Konsentrat Pakan Ternak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan).</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
18	15410	<p>Industri Roti dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam roti, kue kering dan sejenisnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
19	15421	<p>Industri Gula Pasir, hanya untuk 1. 15421.0199 Refined Sugar (gula Kristal rafinasi)</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
20	15423	<p>Industri Gula Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang belum terliput dalam kelompok 15421 dan 15422, seperti: glukosa, fructosa, lactosa, maltosa, sacharosa, dan gula stavia.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
21	15429	<p>Industri Pengolahan Gula Lainnya Selain Sirup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu dan tepung gula.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
22	15431	<p>Industri Bubuk Cokelat Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji cokelat menjadi bubuk cokelat. Pengolahan biji cokelat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam kelompok 01135 (Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman).</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
23	15432	<p>Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat, dan pembuatan segala macam kembang gula.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
24	15493	<p>Industri Kecap Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedelai/kacang-kacangan lainnya, termasuk pembuatan tauco (baik dari kedelai/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap). Usaha pembuatan kecap ikan dimasukkan dalam kelompok 15129.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
25	15494	<p>Industri Tahu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedelai/kacang-kacangan lainnya termasuk juga pembuatan tahu, kembang tahu dan oncom (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya). Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedelai/kacang-kacangan lainnya, seperti : tempe bongkreng, dimasukkan dalam kelompok 15499.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
26	15496	<p>Industri kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, seperti : kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gednar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan / usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang-kacangan dimasukkan dalam kelompok 15495.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
27	15510	<p>Industri Minuman Keras Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (ethyl alcohol) dengan proses destiling, rectifying dan blending, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp, seperti : whisky, brandy, rum dan pencampuran minuman keras (kecuali anggur dan malt). Industri alkohol murni dimasukkan dalam kelompok 24115. Usaha pembotolan saja, tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar, Makanan, Minuman dan Tembakau).</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
28	15520	<p>Industri Anggur (Wine) dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lain, atau nabati lainnya, seperti : beras, sayuran, daun, batang dan akar (kecuali malt). Usaha pembotolan saja, tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar, Makanan, Minuman dan Tembakau).</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
29	15530	<p>Industri Malt dan Minuman Yang Mengandung Malt Kelompok ini mencakup industri pembuatan malt (kecambah barley atau sereal lainnya yang dikeringkan) dan minuman dari malt, seperti : bir, ale, porter, stoit, temulawak dan nira. Usaha pembotolan saja, tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar, Makanan, Minuman dan Tembakau).</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
30	15540	<p>Industri Minuman Ringan (soft drink) Kelompok ini mencakup usaha pembotolan minuman yang tidak mengandung alkohol, seperti : limun, air soda, krim soda, air anggur, beras kencur, air tebu, khusus yang menggunakan kemasan isi ulang. 1. 31340.01 Minuman ringan mengandung CO2 2. 31340.02 Minuman ringan tidak mengandung CO2 3. 31340.97 Minuman ringan lainnya</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
31	16002	<p>Industri Rokok Kretek Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang mengandung cengkeh (bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkai cengkeh, dan aroma cengkeh). Usaha pembungkusan / pengepakan rokok dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman, dan Tembakau)</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
32	16003	<p>Industri Rokok Putih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang tidak mengandung komponen cengkeh. Usaha pembungkusan / pengepakan rokok putih tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau).</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
33	16004	<p>Industri Rokok Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok lainnya, selain rokok kretek atau rokok putih, seperti cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
34	17121	<p>Industri Penyempurnaan Benang Kelompok ini mencakup usaha penggelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
35	17122	<p>Industri Penyempurnaan Kain Kelompok ini mencakup usaha penggelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk kain. Usaha penyempurnaan kain yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertenunan dimasukkan dalam kelompok 1714.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
36	17123	<p>Industri Percetakan kain Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan kain motif batik.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
37	17124	<p>Industri Batik Kelompok ini mencakup usaha pematikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
38	18101	<p>Industri Pakaian Jadi Dari Tekstil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dan perlengkapannya dari kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti : kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, untuk usaha dengan tenaga kerja lebih dari atau sama dengan 500 (lima ratus) orang tenaga kerja per shift.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
39	19111	<p>Industri Pengawetan Kulit Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman maupun pengasaman (pikel) seperti kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing) kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya. Kegiatan pengawetan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil/ikan / biota perairan dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran / budidaya, dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan atau golongan 050 (Perikanan).</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
40	19112	<p>Industri Penyamakan Kulit Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (domba/kambing), reptil (buaya, ular, biawak) ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintesis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti : wet blur, crust, sol, vache raam, kulit box, kulit beludru, kulit gelase, dan kulit hisan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit chamois, dan lainnya. Kegiatan penyamakan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran / budidaya, dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan atau golongan 050 (Perikanan).</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
41	19121	<p>Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, seperti : kopor, ransel, tas, dompet, koak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
42	19201	<p>Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kayu, seperti : sepatu harian, sepatu santai (csual shoes), sepatu sandal, sandal kelom, dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari alas kaki tersebut, seperti : atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang lapisan dan aksesoris.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
43	19202	<p>Industri Sepatu Olah Raga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olah raga dari kulit dan kulit buatan, karet dan kanvas, seperti L sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging dan sepatu balet.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
44	19203	<p>Industri Sepatu Teknik Lapangan / Keperluan Lapangan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu termasuk pembuatan bagian-bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet dan plastik.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
45	19209	<p>Industri Alas Kaki Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki dari kulit, kulit buatan, karet, kanvas dan plastik yang belum termasuk golongan manapun, seperti : sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, seperti : sepatu dari gedebog,(pelepah batang pisang), dan eceng gondok.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
46	20213	<p>Industri Panel Kayu Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti : balack board, particle board, chip board, lamin board, fibre board, medium density fibreboard (MDF) dan sejenisnya.</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
47	21011	<p>Industri Bubur Kertas (Pulp) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya dan atau kertas bekas.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
48	21012	<p>Industri Kertas Budaya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran, dan kertas tulis cetak.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
49	21013	<p>Industri Kertas Berharga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, bank notes, cheque paper, security paper, watermark paper, materai, perangko dan sejenisnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
50	21014	<p>Industri Kertas Khusus Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti : cardiopan, kertas litmus, metalic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celopan dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti : coating, glazing, gumming dan laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil dimasukkan dalam kelompok 21090. Pembuatan kertas fotografi dimasukkan dalam kelompok 24299. Pembuatan kertas penggosok (abrasive paper) dimasukkan dalam kelompok 26900.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
51	21015	<p>Industri Kertas Industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, condensor, foofing board, building board, dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, medium liner//corrugating medium, ribbed kragft paper/kertas payung, kraft paper, board (post card karthotek, kertas london, triplex, multiplex, bristl, straw board, chip board, duplex)</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
52	21016	<p>Industri Kertas Tissue Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas rumah tangga (towelling stock, napkis stock, facial tissue, toilet tissue, lens tissue), kertas kapas, kertas sigaret dan cork tipping paper).</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
53	21019	<p>Industri Kertas Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas selain kelompok 21011 sampai 21016, seperti kertas magnetik.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
54	21020	<p>Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton (Dengan Printing) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas,/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang-barang lainnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
55	21090	<p>Industri Barang Dari Kertas dan Karton Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan karton yang belum tercakup dalam subgolongan laon. Termasuk disini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti L coating, glazing, gumming laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor (stationerles) yang tidak dicetak, seperti : amplop, kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya. Pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak dimasukkan dalam kelompok 22110.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
56	22210	<p>Industri Percetakan Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal, buku, pamflet, peta/atlas, poster dan lainnya. Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stenail dan sejenisnya, misal : kegiatan fotokopi atau thermacopy. Percetakan label kertas atau karton termasuk subgolongan 2109.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
57	22301	<p>Reproduksi Media Rekaman Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) suara (audio), dan komputer dari master copies, rekaman ulang floppy hardm dan compact disc. Pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer dan disket kosong untuk merekam data dimasukkan dalam kelompok 25203. Industri rekaman suara dipiringan hitam, pita kaset dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 22130.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
58	22302	<p>Reproduksi Film dan Video Kelompok mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) gambar film dan video. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok 92111 dan 92112.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
59	23203	<p>Industri Barang-Barang dari Hasil Kilang minyak Bumi Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dan sebagainya) serta Petroleum Coke.</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
60	23204	<p>Industri Pembuatan Minyak Pelumas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas.</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
61	23205	<p>Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar

1	2	3	4	5
62	24111	<p>Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia khlor dan alkali, seperti : soda kostik, soda abu, natrium khlorida, kalium hidroksida, dan senyawa khlor lainnya. Termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkali, seperti : lithium, natrium dan kalium serta senyawa lainnya.. Industri pembuatan garam dapur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Natrium khlorida/Garam meja • Natrium khlorida/garam industri • Natrium klorida murni/untuk farmasi dimasukkan dalam kelompok 15499. 	Investasi (Rp.) Investasi (Rp.) Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar Besar >10 milyar Besar >10 milyar
63	24112	<p>Industri Kimia dasar Anorganik Gas-Industri Kelompok ini mencakup usaha kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti : zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak, dan dry ice. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas-gas mulia, seperti : helium, neon, argon dan radon serta jenis-jenis gas industri lainnya.</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
64	24113	<p>Industri Kimia dasar Anorganik Pigmen Kelompok ini mencakup usaha kimia dasar yang menghasilkan bahan anorganik pigmen, seperti : moni merah, chrome yellow, zinz yellow, barium sulphate, pigmen sebvuk alumunium, oker dan pigmen dengan dasar titanium.</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
65	24114	<p>Industri Kimia dasar Anorganik Lainnya Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik diatas seperti : fosfor dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya , logam kecuali, logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen.</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar

1	2	3	4	5
66	24115	<p>Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gum) seperti : asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty alkohol, furfucal, sarbiliol dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian.</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
67	24116	<p>Industri Kimia dasar Organik , bahan Baku Zat Warna dan Pigmen Zat Warna dan Pigmen Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigmen dengan hasil antara siklusnya, seperti : hasil antara phenol dan turunanya. Zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan/obat-obatan.</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
68	24117	<p>Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Bumi dan Batu Bara. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti : ethylene, propilene, benzena, toluena, caprolactam termasuk pengolahan coaltar.</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
69	24118	<p>Industri Kimia dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus Kelompok ini mencakup usaha industry kimia dasar organic yang menghasilkan bahan-bahan kimia khusus, seperti : bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas,. konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik , katalis, minyak rem (brake fluid) serta bahan kimia khusus lainnya.</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
70	24119	<p>Industri Kimia Dasar Organik Lainnya Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang belum tercakup dalam golongan industri, kimia dasar organik , seperti : plasticizer , bahan untuk bahan baku pestisida , zat aktif permukaan, bahan pengawet, termasuk pembuatan biogas.</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar

1	2	3	4	5
71	24122	<p>Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti : urea, ZA , TSP , DSP , dan kalsium sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO₂ , asam sulfat , amoniak , asam fosfat , asam nitrat dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara terpisah.</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
72	24123	<p>Industri Pupuk Buatan Majemuk hara Makro Primer</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti : Mono amonium fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), kalium amonium klorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), kalium metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan amonium kalium fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen.</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
73	24131	<p>Industri Damar Buatan (resin sintetis) dan Bahan Baku Plastik</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan plastik seperti : alkid, pollester, aminos, pilamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen, polipropilern, polistiren, polivinil klorid selulosa asetat dan selulosa nitrat . Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang-barang plastik film, dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok 25203.</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
1	2	3	4	5
74	24132	<p>Industri Karet Buatan</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karet buatan, seperti : styrene butadiene rubber (SBR), polychloreprene (neoprene), acrylontrilie butadine rubber (nitrile rubber) , silicone rubber (polysiloxane) dan isoprene rubber.</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar

1	2	3	4	5
75	24211	<p>Industri Bahan Baku Pemberantasan Hama (Bahan Aktif) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti : buthyl pehneyl methyl carbonat (BPMC), methyl isopropyl carbanat (MI PC), diazinon, carbo fy\uran, glypgosate , monocrotophos , arsentrioxyde dan copper sulphate.</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
76	24212	<p>Industri Pemberantas Hama (formulasi) Keompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap pakai seperti : insekstisida, fungisida, rodenstisida, herbisida, nematisida, mosida dan akarisisa.</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
77	24213	<p>Industri Zat Pengatur Tumbuh Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan kimia menjadi zat pengatur tumbuh , seperti : atonik , etherel , cepha, dekamon , mi xtanol , hidrasil dan sitozim.</p>	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
78	24221	<p>Industri Cat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi dan enamel. Termasuk juga tinta cetak dan cat untuk melukis.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
79	24222	<p>Industri Pernis Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pernis</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
80	24223	<p>Industri Lak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak. Termasuk juga pembuatan dempul dan plamur.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
81	24241	<p>Industri Sabun dan bahan pembersih Keperluan Rumah Tangga, Termasuk pasta Gigi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam sabun, dalam berbagai bentuk, seperti : padat, bubuk, cream atau cair, juga industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga. Lainnya temask pasta gigi.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar

1	2	3	4	5
82	24242	<p>Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kosmetik seperti : tata rias wajah, preparat wangi-wangian, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawat kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur dan kosmetik tradisional. Industri bibit minyak wangi sintetis dan industri macam-macam minyak atsiri masing-masing dimasukkan dalam kelompok 24115 dan 24294.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
83	24291	<p>Industri Prekat / Lem Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat / lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti : starch, perekat dari tulang, selulose ester dan ether, phenol formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epokal.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
84	24293	<p>Industri Tinta Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tinta, seperti : tinta tulis dan tinta khusus.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
85	24295	<p>Industri Korek Api Kelompok ini mencakup usaha pembuatan korek api dalam bentuk batangan (matches). Pembuatan batu korek api (flint) dimasukkan dalam kelompok 26900. Industri korek api dari logam (lighter) dimasukkan dalam kelompok 36999</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
86	24299	<p>Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun seperti : gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir/polish. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya, dan kertas fotografi.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
87	24301	<p>Industri Serta / Benang Filamen Buatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat buatan/benang filamen buatan, seperti poliamid, polipropilen, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
88	24302	<p>Industri Stapel Buatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan filamen tow dan atau serat stapel buatan, poliamid, poliester, rayon viscose, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
89	25111	<p>Industri Ban Luar dan Ban Dalam Kelompok ini mencakup uisaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
90	25112	<p>Industri Vulkanisir Ban Kelompok ini mencakup usaha perbaikan ban yang telah terpakai (ban bekas) menjadi ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda. Kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
91	25121	<p>Industri Pengasapan Karet Kelompok ini mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti : Ribbed Smoked Sheet (RSS) dan Brown Crepe dari pengasapan.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
92	25122	<p>Industri Remiling Karet Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti : sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput)</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
93	25123	<p>Industri Karet Remah (Crumb Rubber) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa)</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
94	25191	<p>Industri Barang-Braang dari karet Untuk Keperluan Rumah Tangga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga, seperti : karpet karet, siang karet, dan sarung tangan karet.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar

1	2	3	4	5
95	25192	<p>Industri Barang-Barang dari Karet untuk Keperluan Industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan industri seperti : belt conveyor, fan belt, dock lender, engine mounting, lining dari karet.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
96	25199	<p>Industri Barang-Barang dari Karet Yang Belum Termasuk 25191 dan 25192 Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang lain dari karet untuk keperluan rumah tangga dan keperluan idnustri, seperti : pembuatan barang-barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet, antara lain : kaset, tali, timba, sarung KB/kondom dan pot bunga.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
97	25201	<p>Industri Pipa dan Selang Dari Plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik seperti : pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
98	25202	<p>Industri Barang Plastik Lembaran Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran , seperti : plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik , dan plastik lembaran lainnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
99	25203	<p>Industri Media Rekam Dari Plastik (Cakram Optik) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media rekam untuk suara, gambar maupun data yang bahan utamanya dari plastik, seperti : pita kaset kosong , piringan hitam kosong , pita video kosong, film yang belum peka terhadap cahaya, pita untuk merekam data dan disk-diskete untuk merekam data. Usaha pembuatan film yang peka terhadap cahaya dimasukkan dalam kelompok 24299. Usaha rekaman suara dengan media pita kaset, piringan hitam simauskkan dalam kelompok 22130. Sedangkan rekaman gambar film dan pita video dimasukkan dalam subgolongan 9211 (Produksi dan Distribusi Film serta Video). Usaha rekaman data dengan pita, dis/disket dan sejenisnya yang menggunakan jasa komputer dalam sub golongan 7290 (Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer)</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar

1	2	3	4	5
100	25204	<p>Industri Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk furnitur) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik, seperti : tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lainnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
101	25205	<p>Industri Kemasan Dari Plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik , seperti : kantong plastik, karung plastik , kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat , kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
102	25206	<p>Industri Barang-Barang dan Peralatan Teknik / Industri dari Plastik 25206.0103 Komponen Kendaraan bermotor 25206.0103 Komponen Elektronika</p>	Investasi (Rp.) Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
103	25209	<p>Industri Barang -Barang Plastik Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti : perabot kantor/pendidikan, peralatan kesehatan / laboratorium , dan lainnya dari plastik. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 19121</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
104	26111	<p>Industri Kaca Lembaran Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca lembaran, seperti : kaca lembaran bening tak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran buram berwarna, kaca berukir dan kaca cermin.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
105	26112	<p>Industri Kaca Pengaman Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca pengaman, seperti : kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi dan kaca pengaman lainnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
106	26119	<p>Industri Kaca Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca yang belum termasuk kelompok 26111 dan 26112, seperti : tubes atau rods.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
107	26121	<p>Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga dari Gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari gelas, seperti : cangkir , piring , mangkok , teko, stoples , as bak dan botol susu bayi. Termasuk juga usaha pembuatan barang-barang pajangan dari gelas , seperti: patung , vas, lampu, kristal , semprong lampu tekan dan semprong lampu tempel.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
108	26122	<p>Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan Dari Gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti : botol serum/ infus , ampul, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, civet dan dessicator.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
109	26123	<p>Industri Barang Gelas Untuk Keperluan Sampul Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang gelas untuk keperluan sampul, seperti : tabung gambar televisi, katub elektronik dan tabung lampu.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
110	26124	<p>Industri Kemasan Dari Gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang untuk kemasan dari gelas , seperti : botol dan guci.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
111	26129	<p>Industri Barang-Barang Lainnya dari Gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari gelas yang belum tercakup dalam kelompok 26121 s.d 26124 seperti : tasbih , rosario, manik gelas , gelas enamel dan aquarium . Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti : bata, ubin dan genteng .</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar

1	2	3	4	5
112	26201	<p>Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari porselin, seperti : piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, sendok dan asbak. Termasuk juga usaha pembuatan barang pajangan dari porselin seperti : patung tempat bunga, kotak rokok dan guci.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
113	26202	<p>Industri Bahan Bangunan Dari Porselin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bahan bangunan dari porselin seperti : kloset, toilet, astafel, urinoir, bak cuci, bak mandi dan ubin.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
114	26203	<p>Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik / Teknik Dari Porselin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselin seperti : limpaung dan alu, piring penapis, tabung kimia, botol/gelas, cawan, rumah sekering, isolator, isolator tegangan rendah dan isolator tegangan tinggi.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
115	26209	<p>Industri Barang-Barang Lainnya Dari Porselin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari porselin yang belum tercakup dalam kelompok 26201 s.d 26202</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
116	26311	<p>Industri Bata Tahan Api dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api dan mortar tahan api, seperti : alumina, silica dan basir.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
117	26319	<p>Industri Barang-Barang Tahan Api dari Tanah Liat / Keramik Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang tahan api, selain bata tahan api.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar

1	2	3	4	5
118	26321	<p>Industri Barang-Barang Dari Tanah Liat / keramik Untuk Keperluan Rumah tangga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat/keramik untuk perlengkapan rumah tangga pajangan/hiasan, dan sejenisnya seperti : piring, cangkir , mangkok , kendi, teko , periuk , tempayan , patung , vas bunga,----- sigaret dan celengan.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
119	26323	<p>Industri Genteng Dari Tanah Liat / Keramik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam genteng seperti : genteng pres, genteng biasa, genteng --- dan genteng yang diglazur.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
120	26324	<p>Industri Bahan Bangunan Dari tanah Liat / Keramik---- Dan Genteng Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan selai batu bata dan genteng, seperti : kloset, saluran air, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur)</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
121	26329	<p>Industri Barang Lainnya Dari tanah Liat / Keramik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang lainnya dari tanah liat /keramik yang belum tercakup dalam kelompok 26321 s.d 26324.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
122	26412	<p>Industri Kapur Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kapur dari batu kapur, seperti : kapur tohor , kapur tembok , dan kapur lepaan.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
123	26413	<p>Industri Gips Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari calcined gipsium atau calsium sulphate.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
124	26421	<p>Industri Barang-Barang dari Semen Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti : patung, pot , kembang , teko dan mangkok.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar

1	2	3	4	5
125	26422	<p>Industri Barang-Barang Dari Kapur Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti : kapur tulis , kapur gambar, batako dan dempul.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
126	26423	<p>Industri Barang-Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur untuk keperluan konstruksi seperti : ubin, bata/dinding, pipa beton , dan beton pratekan, beton siap pakai (ready mixed concrete) dan lainnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
127	26429	<p>Industri Barang-Barang Dari Semen Dan Kapur Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur lainnya, yang belum tercakup dalam kelompok 26421 s.d 26423.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
128	26501	<p>Indusri Barang Dari marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam- macam barang dari marmer / granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti : daun jendela, ornamen dan patung.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
129	26502	<p>Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam- macam barang dari marmer / granit untuk keperluan bahan bangunan, seperti : ubin dan bak mandi.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
130	26503	<p>Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti : lumpang , cobek , batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah-pecahan, abu batu , dan kubus mozaik.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar

1	2	3	4	5
131	26509	<p>IndustriBarang Dari marmer, Granit dan batu Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu marmer, granit atau batu lainnya untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam keompok 26501 hingga 26503.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar
132	26601	<p>Industri Barang dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dai asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti : asbes gelombang, asbes rata , pipa asbes bertekanan, dan asbes berlapis.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
133	26602	<p>Industri Barang dari Asbes Untuk Keperluan Industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan industri .</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
134	26609	<p>Industri Barang-Barang Dari Asbes Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26601 dan 26602.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
135	26900	<p>Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Kelompok ini mencakup Usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian yang belum tercakup dalam kelompok 261 s.d 266, seperti : tepung kaolin, tepung gips , dan tepung talk. Termasuk juga pembuatan kertas penggosok (Abrasive paper , batu korek api (lighter flint) , dan barang-barang dari mika.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
136	27101	<p>Industri besi Dan Baja (Iron dan steel making) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti : pallet, bijih besi , besi spons, besi kasar(pig iron), dan dalam bentuk baja kasar seperti ingot baja, billet baja , bloom, dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
137	27102	<p>Industri Penggilingan Baja (steel Rolling) Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan barang kawat baja, baja tulangan, baja profil, baja strip, baja rel, palet baja, baja lembaran hasil gilingan panas (hot rolled sheet) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (cold rolled sheet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja scrap.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
138	27103	<p>Industri Pipa dan Sambungan Pipa Dari Baja dan Besi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
139	27202	<p>Industri Penggilingan Logam Bukan Besi Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti : pelat tembaga, pelat alumunium, sheet (pemboran) tembaga, sheet alumunium, strip (jalur) perak, strip sang, strip alumunium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foil, dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
140	27203	<p>Industri Ekstruksi Logam Bukan Besi Kelompok ini mencakup usaha ekstruksi logam bukan besi, seperti : ekstruksi tembaga dan paduannya, ekstruksi alumunium dan ekstruksi tungsten</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
141	27204	<p>Industri Pipa dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi dan Baja Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
142	27310	<p>Industri Pengecoran Besi dan Baja Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti : besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
143	27320	<p>Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan, dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti : tuangan tembaga dan paduannya, tuangan alumunium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
144	28111	<p>Industri Barang-Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan alumunium, seperti : pagar besi, terlais, pintu/jendela, lubang angin, tangga, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan kosntruksi berat soap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 28113, sedangkan industri pembuatan ketel uap, bejana tekan, dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 28120.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
145	28112	<p>Industri Barang-Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam alumunium, seperti : kusen pintu, kusen jendela, teralis alumunium, atap alumunium (awning), rolling door, krei alumunium, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
146	28113	<p>Industri Konstruksi Berat Siap spang Dari Baja Untuk Bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan, kosntruksi siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air, dan sejenisnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
147	28119	<p>Industri Barang-Barang dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi yang belum tercakup dalam kelompok 28111 s.d 28113.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
148	28120	<p>Industri Tangki, Penampungan Zat Cair, Dan Kontainer Dari Logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (Industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scribber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan sepeerti : autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG) tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat pembuatan komponen dan pelengkapan dari pesawat uap seperti : steam accumulator, economister dan sejenisnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
149	28910	<p>Industri Penempaan, Pengepresan dan Penggulungan Logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, pres-an, dan atau logam gulungan.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
150	28920	<p>Jasa Industri Untuk Berbagai pekerjaan Khusus Terhadap Logam Dan Barang-Barang Dari Logam Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
151	28931	<p>Industri Alat pertanian Dari Logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam seperti : cangkul, sekop, garu, bajak, sabit, ani-ani, alay perontok padi, alat pemipil jagung dan hand sprayer.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
152	28932	<p>Industri Alat pertukangan Dari Logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti : water pass, siku-siku, beliung, pahat, obeng, martil, serut ketam, gergaji, mata gergaji, mata bor dan sejenisnya, kampak dan pisau pemotong kaca.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

153	28933	<p>Industri Alat Pemotong Dan Alat-Alat Lain Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang, golok, pisau cukur, silet, gunting, gunting rambut, gunting kuku, sendok garpu, dan peralatan lainnya yang digunakan di dapur dan meja makan. Industri alat-alat dapur (misalnya periuk, panci, dandang, dan kompor) dimasukkan dalam kelompok 28991).</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
154	28939	<p>Industri Peralatan Lainnya Dari Logam</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam yang belum termasuk dalam kelompok 28931 s.d 28933., misalnya kunci-gembok, kunci pintu, engsel, gerendel, dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furniture dan lainnya</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
155	28991	<p>Industri Alat-Alat Dapur Dari Logam</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari alumunium maupun dari logam bukan alumunium seperti : periuk, dandang, ketel masak, panci, mangkok, rantang, baskom, ember, baki, dan sejenisnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
156	28992	<p>Industri Peralatan Kantor Dari Logam, Tidak Termasuk Furniture</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat kantor dari logam, seperti braknas, filling cabinet, tidak termasuk furniture dari logam.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
157	28993	<p>Industri Paku, Mur dan Baut</p> <p>Kelompok mencakup usaha pembuatan paku, mur, baut yang terbuat dari besi, baja, tembaga, alumunium dan logam lainnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
158	28994	<p>Industri Macam-Macam Wadah Dari Logam</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari logam/kaleng seperti kaleng makanan. Minuman, kaleng cat/bahan kimia lainnya, drum, jerigen dan sejenisnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
159	28995	<p>Industri Kawat Logam Dan Barang-Barang Dari Kawat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kawat logam termasuk tali kawat logam, seperti : pagar kawat, kasa kawat dan gril. Industri kabel listrik dan komunikasi dimasukkan dalam kelompok 31300.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
160	28997	<p>Industri Lampu Dari Logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu yang bahan utamanya dari logam, seperti : mercusuar, lampu tekan dan lampu gantung termasuk komponennya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
161	28992	<p>Industri Keperluan Rumah Tangga Lainnya Dari Logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperluan rumah tangga lainnya baik dari alumunium maupun dari logam bukan alumunium seperti : jemuran, tangga, lemari dapur.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
162	28999	<p>Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan DI tempat Lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang-barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan manapun, seperti : jepitan rambut, peniti, staples, paper clips, jarum dan kepala gesper, rantai logam, jangkar, baling-baling kapal/perahu, bingkai (lis) gambar, papan nama logam dan berbagai barang logam yang kecil.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
163	29111	<p>Industri Mesin uap, Turbin dan Kincir Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang buka berupa motor bakar dalam, seperti : mesin uap, turbin gas , turbin uap, turbin air , kincir angin dan kincir air.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
164	29112	<p>Industri Motor Perbankan Dalam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motor bakar cetus api maupun motor bakar nyala kompresi, seperti : motor disel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas/alokohol dan sejenisnya. Usaha pembuatan motor pembakaran untuk kendaraan bermotor roda 2 empat atau lebih dimasukkan dalam kelompok 34300. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dimasukkan dalam kelompok 35912, dan motor pembakaran dalam untuk pesawat terbang dimasukkan dalam kelompok 35301.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
165	29113	<p>Industri Komponen Dan Suku cadang Motor Penggerak Mula Kelompok ini mencakup usaha pembuatan/ komponen suku cadang, dari mesin-mesin penggerak mula (kelompok 29111 dan 29112), seperti engine block, piston, klep, karburator cylinder head)</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
166	29114	<p>Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula untuk kelompok 29111 dan 29112.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
167	29150	<p>Industri Alat Pengangkat Dan Alat Pemisah Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin pengangkat dan pemindah barang dan orang yang digunakan di pabrik, gudang , pelabuhan, stasion , dan sebagainya, misalnya : derek, crane, conveyor , lift dan elevator, traktor yang digunakan stasiun kereta api dan bagian-bagainya, termasuk juga pembuatan komponen dan pelengkapannya . Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian dimasukkan dalam kelompok 29211 . Alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam kelompok 29240.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
168	29193	<p>Industri Mesin Pendingin Bukan Untuk Keperluan Ruamh Tangga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin pendingin dan pembeku (cool storage) untuk tujuan komersial, seperti : lemari pameran (display cases), mesin0mesin penjual (dispense cases), kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
169	29111	<p>Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanam, pemupuk, pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih , mesin pemotong rumput dan mesin penuai); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas , mesin penyosoh, dan mesin penggilingan gabah). Mesin pembersih dan pemilih/penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Termasuk juga pembuatan komponen dan perlengkapan implement mesin-mesin pertanian.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
170	29212	<p>Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin pertanian yang tercakup dalam kelompok 29211.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
171	29221	<p>Industri Mesin / Peralatan Untuk Pengolahan / Pengerjaan Logam Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti : mesin perkakas (misalnya mesin bubut, mesin freios, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting) serta perlengkapan dan komponennya, seperti : cutting tools, moulds & dies, jig and fixture.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
172	29222	<p>Industri mesin / peralatan Untuk Pengolahan / Pengerjaan kayu Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/ peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, gabus dan sejenisnya, seperti : berbagai mesin/peralatan, baik yang sederhana maupun yang modern, yang digunakan untuk pabrik sawmill, plywood, pabrik pengolahan rotan dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
173	29224	<p>Industri Mesin/Perlatan Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik Kelompok ini mencakup pembuatan mesin/peralatan untuk pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti : mesin las listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, photo beam, gelombang ultrasonic , electron beam, dan magnetioc pulse.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
174	29250	<p>Industri Mesin Untuk Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan , minuman, dan tembakau , seperti : mesin pengolah makanan dan susu , mesin penggilingan makanan dari tumbuhan biji-bijian (misalnya pennggilingan padi, pembuatan tepung dan terigu), mesin pembuat minuman anggur dan juice buag, mesin pembuat roti dan mie, mesin pembuat rokok, dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
175	29261	<p>Industri Kabinet Mesin Jahit Kelompok ini mencakup pembuatan mesin jahit , baik dari kayu, plywood, maupun dari logam.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
176	29262	<p>Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci , Dan Mesin Pengering Untuk keperluan Niaga Kelompok ini mencakup pembuatan mesin jahit, dan kepala mesin jahit, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan niaga, termasuk pembuatan mesin obras, mesin bordir, mesin eversium, dan mesin-mesin untuk binatu dan dry cleaning (mesin cuci, mesin pengering , mesin penyetrika, dll). Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya untuk keperluan rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 29302.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
177	29263	<p>Industri Mesin tekstil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin tekstil, seperti : mesin persiapan pengolah serat, mesin pintal, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun , mesin rajut , mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian (finishing) , mesin konfeksi dan sejenisnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
178	29291	<p>Industri mesin-mesin Untuk percetakan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin percetakan , misalnya mesin press sederhana, mesin pres silinder , mesin press putar, dan mesin cetak lainnya;; juga mesin-mesin perlengkapan percetakan, mesin penjilid (termasuk mesin jahit buku, mesin penjilid dengan menggunakan spiral), dan mesin penomor halaman.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
179	29301	<p>Industri Kompor, Dan Alat-Lata pemanas, Dan Alat Pemanas Ruangan Tanpa Menggunakan Arus Listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor, alat pemanas, dan alat pemanas ruangan tanpa menggunakan arus listrik , seperti : kompor, pemanas air, penghangat makanan dan sebagainya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
180	29302	<p>Industri Perlatana Rumah Tangga Dengan Menggunakan Arus Listrik Kelompok ini mencakup pembuatan kompor (misalnya oven, microwave oven, cookers , hot plates , toasters, pembuat kopi dan the , frypans, roasters dan sebagainya). Alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, refrigerator , freezers, mesin cucui, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin dan pemanas. pendingin ruangan. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam kelompok 29262. Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam kelompok 29262.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
181	29309	<p>Industri Alata Listrik Lainnya Untuk kerpluan Rumah Tangga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan selimut listrik, penghisap debu (vacum cleaner), pengkilat lantai (floor polishers), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, juicers dan sebagainya), Peralatan perawatan rambut sisir, sikat , dryer dan sebagainya), dan peralatan listrik lainnya, seperti : sikat gigi, listrik , alat-alat cukur listrik, pengasah pisau listrik dan sebagainya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
182	30001	<p>Industri Mesin kantor Dan Akuntansi Manual Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti : mesin hitung manual , mesin tik manual , mesin stensil, mesin peruncing pensil dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan / perbaikannya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
183	30002	<p>Industri mesin kantor Dan Akuntansi elektrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara elektrik seperti : mesin hitung elektrik, mesin tik elektrik, mesin stensil elektrik, dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan / perbaikannya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
184	30003	<p>Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Akuntansi Elektroni Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor : mesin akuntansi dan akuntansi elektronik, seperti : berbagai mesin komputer , mesin hitung elektronik, cash register dan sejenisnya. Usaha pembuatan subassembly dan komponen elektronika mesin komputasi dimasukkan dalam kelompok 32100.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
185	30004	<p>Industri Mesin Fotocopy Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin fotocopy, mesin electronic sheet, mesin light druk dengan sistem optik atau contact type, termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
186	31101	<p>Inudtsri Motor Listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen/bagiannya, seperti : motor, AC, motor DC, stator, rotor , brush dan commutator.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
187	31102	<p>Industri Mesin Pembangkit Listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya sepoerti : generator arus bolak-balik, generator arus searah , generator set, stator , rotor, commutator dan rottary.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
188	31103	<p>Industri pengubah Tegfangan (transformer) , Pengubah Ruas (rectifier) dan Pengontrol Tegangan (voltage stabilizier) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti : transformator distribusi , tranfomator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator , ring bike lite dan commutator. Usaha pembuatan generator kendaraan dan cranking motor dimasukkan dalam kelompok 31900.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
189	31201	Industri Panel Listrik Dan Swicth Gear Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen.bagiannya, seperti : control panel otomatis, lightning distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
190	31202	Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sekering , fitting, sakelar, stop kontak, KWH dan sebagainya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
191	31300	Industri kabel Listrik Dan telepon Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel telepon yang dibalut dengan isolator , seperti : kabel komunikasi, kabel listrik jaringan tegangan rendah /menengah/tinggi , termasuk kabel seraty optik. Usaha pembuatan kawat/kabel logam tanpa dibalut dimasukkan dalam kelompok 27202.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
192	31401	Industri Batu baterai kering (Batu Baterai Primer) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai primer, seperti : sel dan baterai listrik primer, baterai alkali dan baterai mercury.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
193	31402	Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai sekunder) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya seperti : aki dari 6V atau 12 V dengan kekuatan 200 ampere atau kurang, pelat aki, separator , pole dan jepitan kaki (tiper gigi).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
194	31501	Industri Bola Lampi Pijar , Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu penerangan, seperti : bolam tidak termasuk fitting dan pelengkapannya, penerangan fotografi (flash builbs), dan penerangan untuk panggung (spot light). Termasuk juga penerangan pada alat-alat kedokteran. Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor dimasukkan pada kelompok 31900.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
195	31502	<p>Indusri Lampu Tabung gas (lampu pembuang listrik) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas. Seperti L lampu neon , lampu helium, lampu argon , lampu natrium , dan lampu mercury.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
196	31509	<p>Industri Komponen Lampu Listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kompenen lampu listrik, seperti : starter, ballast, filamen dan reflektor.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
197	31900	<p>Industri Peralatan Listrik Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dinamo lampu sepeda , dinamo magnetik , busi, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem , lampu tanda berbelok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat peringatan suara sirine, klakson, alarm, bel dan sebagainya) , alat-alat pengatur lalu lintas jalan raya , jalan kerta api, di pelabuhan laut dan udara , dan berbagai perlatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
198	32100	<p>Industri Tabung Dan katup Elektronik Serta Komponeen Elektronik lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung gambar televisi, tabung kamera televisi, tabung dan katup amplifier dan receiver, dioders, transistor dan peralatan semi konduktir yang sejenis, interated circuits, printed circuits, induktor, resistor, kapasitor dan berbagai komponen elektronik lainnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
199	32200	<p>Industri Alat Transimis Komunikasi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti : pemancar radio.televisi , alat-alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, relay transmitter, radio telepon, peralatan facsimile, kamera televisi, telepon set, handphone, swtching dan berbagai alat transmisi lainnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
200	32300	<p>Industri Radio, Televisi, Alat-Alat Rekaman Suara Dan gambar, Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti : pesawat penerima televisi dan kombinasi , pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recoder, video recorder , mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier dan sebagainya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
201	33202	<p>Industri Teropong Dan Alat Optik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam teropong dan alat optik serta bagian-bagainya untuk ilmu pengetahuan dan pengetahuan seperti : teropong monoculer, teropong astronomi, albow telescope, periskop, optik, spectroscope, spectrograph, lensa berlapis diasah, lensa prima.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
202	33203	<p>Industri Kamera Fotografi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi , seperti kamera foto biasa, kamera lamngsung jadi, kamera untuk micro film, kamera digital, kamera untuk still picture, dan kamera untuk penelitian udara.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
203	33204	<p>Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera cinematografi, proyektotr, seperti : kamera cinematografi, proyektor cinematografi, image proyektor, overhead proyektor,apareat cahaya kilat fotografi, frame kamera, tempat film, dan lensa kamera zoom.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
204	33300	<p>Industri Jam, Lonceng dan Sebagainya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-amac jam seperti : arloji tangan, arloji saku, arloji kalunng, jam dinding, jam beker dan lonceng. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari jam/arloji, seperti : movement part, dial pista/hand, alarm for watch, instrumen panel, clocks, crono master, stop watch dan lain-lain. Usaha pembuatan tali jam dari bahan selain logam dimasukkan dalam kelompok 19121.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
205	34100	<p>Industri Kendaraan Bermotor Pada Empat Atau Lebih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti : sedan jeep, truck, pick up, bus dan station wagon. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus seperti : mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, dan sebagainya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
206	34200	<p>Industri Karoseri Kendaraan bermotor Roda Empat Atau Lebih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil seperti : bak truck, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus “ kontainer, caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer semi trailer dan bagian-bagiannya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
207	4300	<p>Industri Perlengkapan Dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti : motor pembakaran dalam, shock absorber, leaf spring, radiator, fuel tank dan muffler.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
208	35111	<p>Industri Kapal / Perahu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu atau ferro cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor. Termasuk juga industri kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, sekoci dan alat-alat apung, seperti : dok apung, kran apung, jembatan apung dan perahu karet.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
209	35112	<p>Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal , seperti : perlengkapan lambung. Akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi, baling-baling rantai kapal, jangkar kapal dan alat bongkar muat.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
210	35113	Industri perbaikan Kapal Kelompok ini mencakup usaha perbaikan / pemeliharaan dan modifikasi lambung kapal, dan alat apung lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
211	35114	Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking) Kelompok ini mencakup usaha pemotongan kapal danb alat apung lainnya untuk dimanfaatkan sebagai besi tua (scrap).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
212	35115	Industri Bangunan Lepas Pantai Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi lepas pantai, termasuk perlatan dan perlingkapannya, antara lain : licing quarter, jacket, platform dan morring buoy. Termasuk pula usaha pemeliharaan / perbaikan dan modifikasi bangunan lepas pantai.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
213	35120	Industri Pembuatan Dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi dan Olahraga Kelompo ini mencakup usaha pembuatan dan pemeliharaan perahu untuk santai dan olah raga, seperti : perahu layar (yacht), canoe, kayak, dan perahu dayung untuk olahraga.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
214	35201	Industri Kereta Api, Bagian-Bagian dan perlengkapannya Kelompok ini mencakup pembuatan atau perakitan lokomotif, baik diesel maupun listrik dari berbagai type. Termasuk juga gerbong atau wagon kereta listrik / diesel, dan bagain-bagiannya serta perlengkapan kereta api.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
215	35202	Jasa Penunjang Industri Kereta Api Kelompok ini mencakup usaha perbaikan dan perawatan kereta api	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
216	35301	Industri Pesawat Terbang dan perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan, dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti : pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang propeller, helikopter, balon udara dan pesawat layang. Temasuk juga pembuatan bagian-bagian khusus serta perlengkapan pesawat terbang, seperti : mesin pesawat terbang berikut suku cadang, baling-baling pesawat, alat pendaratan dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
217	35302	<p>Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/reparasi dan perawatan pesawat terbang. Termasuk juga perbaikan/perawatan komponen mesin peralatan navigasi dan sejenisnya dan peralatan pesawat terbang.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
218	35911	<p>Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga seperti : skuter, bemo, a side-cars, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
219	35912	<p>Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti : motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
220	35921	<p>Industri Sepeda dan Becak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat baik bermotor maupun tidak.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
221	35922	<p>Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang/.komponen sepeda dan becak, seperti : sadel, pedal, velg, rem jari-jari, roda tire ventil. Usaha pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) dimasukkan dalam kelompok 25111 dan 25112.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
222	35990	<p>Industri Alat angkut Yang Tidak Diklasifikasikan DI Tempat Lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya seperti : troleey, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheel barrows, dan alat pengangkut lainnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
223	36103	<p>Industri Furniture Dari Plastik Kelompok ini mencakup pembuatan furniture yang bahan utamanya dari plastik, seperti : meja, kursi, rak dan sejenisnya.</p>	Investasi (Rp.)	Kecil/Menengah/Besar 50 jt s.d 500 jt / 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
224	36911	<p>Industri Permata Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalauan batu berharga atau permata dan sejenisnya seperti : berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji, dan intan tiruan.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
225	36912	<p>Industri Barang Perhiasan berharga Untuk Keperluan pribadi Dari Logam Mulia Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti : cincin, kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggan, dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan perlengkapan kesehatan (tambal gigi, dan benang bedah) dimasukkan pada kelompokj 24232.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
226	36914	<p>Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi dan Dari Bahan Bukan Logam Mulia Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari ,logam tidak mulai selain untuk keperluan pribadi, seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
227	36915	<p>Industri Barang perhiasan Bukan Untuk Keperluan Pribadi Dari Berlian Bukan Logam Mulia Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti : tempat cerutu, tempat sirih, tempat piala, medali dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak. Pembuatan kotak jam dan perhiasan jam dimasukkan dalam kelompok 33300.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
228	36922	<p>Industri Alat-Alat Musik Non Tradisional Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat musik non tradisional, seperti : sejenisnya), alat musik tiup (terompet, saxophone, clarinet, harmonika dan sejenisnya), alat musik gesek (biola, cello dan sejenisnya), alat musik perkusi (drum set, selofon, metalofon dan sejenisnya). Termasuk usaha pembuatan piano/organ, pianika gamitan, akordeon, dan garputala. Usaha pembuatan mikrofon, louspeaker, headphone dan komponen yang sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 32300. Sedangkan alat-alat musik untuk mainan dimasukkan dalam kelompok 36942.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
229	36930	<p>Industri Alat-Alat Olahraga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat olahraga, seperti : bola sepak, bola basket, bola volley, raket tenis, raket bulu tangkis, net volley, net pingpong, stick golf, stick hockey, meja pingpong, peralatan untuk olahraga ketangkasan, peralatan gimnastik dan matras. Yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok ini adalah usaha pembuatan perlengkapan perahu layar (masuk kelompok 17213), pakaian olahraga (masuk kelompok 19202), senjata untuk olahraga (masuk kelompok 29270), sepeda olahraga dimasukkan kelompok 35921, kapal/sampan (masuk kelompok 35120), meja biliard/perlengkapan bowling (masuk kelompok 36941), cambuk dan pecut (masuk kelompok 36993).</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
230	36942	<p>Industri Mainan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti : boneka dari kayu, kain, karet dan sejenisnya, kelereng, bekal, halma, mainan jenis kedaraan, mainan berupa senjata, toys set, dan maianan edukatif. Sepeda anak-anak dimasukkan dalam kelompok 25921.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

1	2	3	4	5
231	36991	Industri Alat-Alat Tulis dan gambar, Termasuk Perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti : pensil hitam, pensil berwarna, pupen, pena ball point, tangki pena, pena sablon, jangka, kuas gambar, buku tulis, meja gambar, rapido, sablon letraset dan crayon. Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
232	36992	Industri Pita Mesin Tulis / Gambar Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam pita mesin tulis / gambar, seperti : pita mesin tik, pita film, pita pencetak komputer dan pita mesin tulis lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
233	36999	Industri Pengolahan Lain Yang Diklasifikasikan Di Tempat Lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang yang tidak diklasifikasi di tempat lain, seperti : papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok,, lensa, stempel, tongkat, kap lampu, jarum jahit/bordir, segala macam kancing sapu, sikat ijuk dan usaha lain yang belum tercakup dalam golongan lainnya termasuk pembuatan korek api dari logam dan pembuatan perhiasan imitasi. Pembuatan sumbu logam dimasukkan dalam kelompok 17232.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
234	50200	Pemeliharaan dan reparasi Mobil	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar
235	50403	Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 jt s.d 10 milyar/ >10 milyar

* Skala besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di bidang perindustrian yang wajib UKL-UPL berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan nilai investasi:

- Usaha Mikro, skala/besaran : 0 – 50 juta (mikro)
- Usaha Kecil, skala/besaran : 50 juta-500 juta (kecil)
- Usaha Menengah, skala/besaran : 500 juta-10 milyar (menengah)
- Usaha Besar, skala/besaran : > 10 milyar

I. Bidang Perdagangan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1	2	3	4	
1.	Laboratorium surveyor, dengan investasi (nilai)	Rp.	> 500 juta	
2.	Laboratorium Pengujian mutu dengan investasi (nilai)	Rp.	> 500 juta	
3.	Pasar swalayan (supermarket) atau toserba (Departement Store) - luas lahan, atau - luas bangunan -	ha m ²	0,2 ≤ luas < 5 1.000 ≤ luas < 10.000	
4.	Jasa pergudangan (Veem) -Luas lahan, atau -Luas Bangunan	Ha m ²	0,2 ≤ luas < 5 1.000 ≤ luas < 10.000	
5.	Pusat pertokoan/ perdagangan -Luas Lahan, atau -Luas Bangunan	Ha m ²	0,2 ≤ luas < 5 1.000 ≤ luas < 10.000	
6.	Toko bahan kimia dengan investasi (nilai)	Rp.	> 500 juta	
7.	Pasar tradisional, dengan luas	ha	< 0,4	

J. Bidang pekerjaan umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
I	SUMBER DAYA AIR			
1.	Pembangunan bendungan/waduk			
	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya - Tinggi ; - Luas genangan ; - Daya tampung (volume);	m ha m ³	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ volume < 500.000	
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk jenis tampungan air lainnya - Tinggi ; - Luas genangan ; - Daya tampung (volume);	m ha m ³	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ volume < 500.000	
2.	Daerah irigasi			
	a. Pembangunan daerah irigasi baru dengan luas	ha	500 s.d < 3.000	
	b. Peningkatan daerah irigasi: - Tambahan luas areal	ha	500 s.d < 1.000	
	c. Pencetakan sawah, dengan luas (per kelompok)	ha	100 ≤ Luas < 500	

1	2	3	4	5
3.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir			
	a. Di Kota Metropolitan/besar - Panjang, atau - Volume pengerukan	km m ³	1 s.d < 5 50.000 s.d < 500.000	
	b. Di Kota Sedang - Panjang, atau - Volume pengerukan	km m ³	3 s.d < 10 100.000 s.d < 500.000	
	c. Pedesaan - Panjang, atau - Volume pengerukan	km m ³	5 s.d < 15 150.000 s.d < 500.000	
II	JALAN DAN JEMBATAN			
4.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan) dengan skala/besaran panjang (km) dan skala/besaran luas pengadaan lahan (ha):			
	a. di kota metropolitan/besar - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan	km ha	< 5 km dengan pengadaan lahan <10 ha < 30	
	b. di kota sedang - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan	Km ha	< 5 km dengan pengadaan lahan <20 ha < 30	
	c. di pedesaan - panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan	km ha	< 5 km dengan pengadaan lahan <30 ha < 40	
5.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (diluar rumija)			
	a. di kota metropolitan/besar - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan	km ha	1 s.d < 5 dengan pengadaan lahan < 20 ha < 30	

1	2	3	4	5
	b. di kota sedang - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan	km ha	1 s.d < 5 dengan pengadaan lahan < 30 ha < 40	
	c. di pedesaan - panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan	Km ha	1 s.d < 5 dengan pengadaan lahan < 40 ha < 50	
6.	Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>fly over</i> dan jembatan			
	a. Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>fly over</i> - Panjang	km	< 2	
	b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air) - Panjang bentang utama	m	25 s.d < 500	
III	KECIPTA-KARYAAN			
7.	Persampahan			
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan <i>System Controlled Landfill</i> atau <i>Sanitary Landfill</i> termasuk instalasi penunjang - Luas kawasan, atau - Kapasitas total	ha ton	< 10 < 100.000	
	b. Pembangunan <i>transfer station</i> - Kapasitas	ton/hari	< 500	
	c. Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu - Kapasitas	ton/hari	< 500	
	d. Composting plant - Kapasitas	ton/hari	< 500	
8.	Air limbah domestik/pemukiman			
	a. Pembangunan instalasi pengolah lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang - Luas, atau - Kapasitas	ha m ³ /hari	< 2 < 11	

1	2	3	4	5
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Beban organik	ha ton/hari	< 3 < 2,4	
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah - Luas layanan, atau - Debit air limbah	ha m ³ /hari	< 500 < 16.000	
9.	Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman a. Kota besar/metropolitan, panjang b. Kota sedang, panjang	Km km	1 s.d < 5 2 s.d < 10	
10.	Air minum			
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	Ha	100 s.d < 500	
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang) 1. Metropolitan/besar - Panjang 2. Sedang/kecil - Panjang	Km Km	5 ≤ Panjang < 10 8 ≤ Panjang < 10	
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit) - Sungai/danau - Mata air	liter/detik liter/detik	50 ≤ Debit < 250 2,5 ≤ Debit < 250	
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap (debit)	Liter/detik	50 ≤ debit < 100	
	e. Pengambilan air tanah dalam (debit) - pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM - kegiatan lain dengan tujuan komersil	liter/detik liter/detik	2,5 ≤ Debit < 50 1,0 ≤ Debit < 50	
11.	Pembangunan perumahan/pemukiman			
	- Jumlah unit,atau	Unit	20 -100	
	- Luas lahan	ha	0,5 ≤ luas < 100	
12.	Peremajaan perumahan/pemukiman			
	- Jumlah Unit,atau	Unit	20 - 100	
	- Luas lahan	Ha	0,5 ≤ luas < 100	
13.	Pembangunan gedung	m ²	5.000 ≤ Luas ≤10.000	

1	2	3	4	5
14.	Peningkatan Kualitas Permukiman			
	Kegiatan ini dapat berupa : - Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; - Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan agropolitan, kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP)	Ha	Luas kawasan ≤ 10	
15.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan			
	Kegiatan ini dapat berupa : - Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.	Ha	Luas kawasan ≤ 5	

K. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Sub sektor Mineral dan Batu bara			
1.	Kegiatan eksplorasi a. Mineral logam b. Batubara	Ha ha	≥ 5.000 ≥ 5.000	
2.	Kegiatan operasi produksi a. Mineral dan batubara 1) Luas perizinan, atau 2) Luas daerah terbuka untuk pertambangan b. Batubara/gambut 1) Kapasitas dan/atau 2) Jumlah material penutup yang dipindahkan	ha ha (kumulatif / tahun) ton/tahun bank kubik meter (bcm)/tahun	> 10 s.d < 200 > 5 s.d < 50 > 100.000 s.d < 1.000.000 > 400.000 s.d < 4.000.000	

1	2	3	4	5
	c. Mineral logam 1) Kapasitas bijih, dan/atau 2) Jumlah material penutup yang dipindahkan	ton/tahun ton/tahun	> 30.000 s.d < 300.000 > 100.000 s.d < 1.000.000	
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan, 1) Kapasitas, dan/atau 2) Jumlah material penutup yang dipindahkan	m ³ /tahun m ³ /tahun	> 50.000 s.d < 500.000 > 200.000 s.d < 1.000.000	
4.	Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian:			
	a. Mineral bukan logam	m ³ /tahun	> 50.000 s.d < 500.0000	
	b. Mineral batuan	m ³ /tahun	> 50.000 s.d < 500.0000	
	c. Batubara	m ³ /tahun	> 50.000 s.d < 1.000.0000	
II.	Sub sektor Minyak dan Gas Bumi			
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat - Lapangan minyak - Lapangan gas	BOPD MMSCFD	Produksi < 5.000 Produksi < 30	
2.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut - Lapangan minyak - Lapangan gas	BOPD MMSCFD	Produksi < 15.000 Produksi < 90	(jumlah total lapangan semua sumur)
3.	Pengembangan kilang - LPG - LNG - Minyak Bumi	MMSCFD MMSCFD BOPD	Produksi < 50 Produksi < 550 Produksi < 100.000	
4.	Pengembangan kilang bahan bakar cair batubara (batubara tercairkan)	Barel/hari	< 200	
5.	Terminal regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	Produksi < 550	
6.	kilang minyak pelumas (termasuk berbahan baku lube base oil dan pelumas bekas)	ton/tahun	Semua besaran	
7.	Survey seismik di darat		Semua besaran	
8.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi konvensional di darat		Semua besaran	
9.	Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi non konvensional di darat (meliputi gas Metana Batubara, Shale Gas, Shale Oil, Tight Gas Sand, Methane hydrate)		Semua besaran	

1	2	3	4	5
10.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	km	Semua besaran	
11.	Kegiatan penyimpanan dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang terdiri bahan bakar minyak dan bahan bakar gas dan hasil olahannya di darat dan perairan	Kiloliter dan ton	Semua besaran	
12.	Stasiun kompresor gas bumi dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi	MMSCFD	Semua besaran	
13.	Blending bahan bakar minyak	ton/tahun	Semua besaran	
14.	Blending minyak pelumas (lube base oil)	ton/tahun	Semua besaran	
15.	Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan	Kiloliter	Semua besaran	
16.	Stasiun pengisian bahan bakar gas	ton	Semua besaran	
17.	Stasiun pengisian LPG (bottling plant)	Ton	Semua besaran	
18.	Stasiun Compressed Natural Gas (CNG)	MMSCFD	Semua besaran	
III.	Sub Sektor Ketenagalistrikan			
1.	a. Jaringan transmisi tenaga listrik 1) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 2) SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tanah) 3) Kabel Laut Tegangan Tinggi b. Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik 1) Kabel Laut Tegangan menengah	kV kV kV kV	66 s.d 150 66 s.d 150 66 s.d 150 20	
2.	PLTU batu bara (dalam 1 lokasi)	MW	5 s.d < 100	
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	20 s.d < 100	
4.	PLTU minyak (dalam 1 lokasi)	MW	5 s.d < 100	
5.	PLTD (dalam 1 lokasi)	MW	5 s.d < 100	
6.	PLTP (dalam 1 lokasi)	MW	20 s.d < 55	
7.	PLTA dengan - Tinggi bendungan, atau - Kapasitas daya, atau - Luas genangan	m MW ha	5 s.d < 15 5 s.d < 50 5 s.d < 200	

1	2	3	4	5
8.	Pusat tenaga listrik dari energi terbarukan: a. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi) b. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi) c. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi) d. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi)	MW MW MW MW	1 s.d < 10 1 s.d < 10 1 s.d < 10 10 s.d < 30	
IV. SUB SEKTOR ENERGI BARU DAN TERBARUKAN				
1.	Pembangunan kilang Biofuel	Ton/tahun	< 30.000	
2.	Kegiatan Pemboran Eksplorasi panas bumi	MW	Semua besaran	
3.	Eksploitasi dan pengembangan panas bumi untuk listrik	MW	< 55	
4.	Eksploitasi dan pengembangan panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Tom/jam	Semua besaran	
5.	Eksploitasi uap panas bumi dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (total project hulu-hilir)	MW	< 55	
V. SUB SEKTOR AIR TANAH				
1.	Pengambilan Air Tanah (Sumur Dangkal, Sumur Dalam)	Liter/detik	< 50	

L. Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kedokteran nuklir invivo di luar kegiatan rumah sakit	Instalasi	Untuk pemanfaatan terapi	
2.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian - Daya thermal	kW	Daya < 100	
3.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor non daya - Daya thermal	kW	Daya < 100	
4.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi non reaktor			
	a. Fabrikasi bahan bakar nuklir - Produksi	Elemen bakar/tahun	Produksi < 125	
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium - Produksi <i>yellow cake</i>	Ton/tahun	Produksi < 100	
	c. Pembangunan irradiator (tipe kolam) - Aktivitas sumber	TBq, atau Ci	Aktivitas < 37.000 Aktivitas < 100.000	
5.	Kedokteran nuklir diagnostik in vivo		Semua besaran	
6.	Jenis-jenis industri penghasil TENORM			

M.Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	Keterangan
1	2	3	4	
1	Taman rekreasi	Ha	< 100	
2	DAYA TARIK WISATA			
	a. Pengelolaan DTW Budaya	m ²	5000 ≤ luas ≤ 10.000	
	b. Pengelolaan DTW Alam	m ²	5000 ≤ luas ≤ 10.000	
	c. Pengelolaan DTW Buatan	m ²	5000 ≤ luas ≤ 10.000	
3	JASA MAKANAN DAN MINUMAN			
	a. Restoran/Rumah Makan	Kursi	>50	
		Lesehan (kapasitas orang)	>50	
	b. Bar / Rumah Minum	Kursi	>50	
	c. Kafe		Semua besaran	
	d. Jasa boga	Porsi/hari	≥ 1.000	
4	PENYEDIAAN AKOMODASI			
	a. Hotel berbintang (luas bangunan)	m ²	Semua besaran s.d < 10000	
	b. Hotel Melati/penginapan/pondok wisata/homestay		Lebih dari 10 kamar	
	c. Villa	m ²	5000 s.d < 10000	
	d. Bumi Perkemahan (luas lahan)	ha	1 s.d < 5	
	e. Kos-kosan	kamar	50-200	
5	PENYELENGGARAAN KEGIATAN			
	HIBURAN DAN REKREASI			
	a. Gelanggang Olah Raga	m ²	5000 s.d < 10000	
	1) Rumah Bilyar			
	2) Gelanggang Renang			
	3) Lapangan Tenis			
	4) Gelanggang Bowling			
	b. Gelanggang Seni	m ²	5000 s.d < 10000	
	1) Sanggar Seni			
	2) Galeri Seni			
	3) Gedung Pertunjukan Seni			
	c. Area Permainan	m ²	5000 s.d < 10000	
	d. Panti Pijat	m ²	5000 s.d < 10000	
	e. Karaoke	m ²	5000 s.d < 10000	
6	SPA	m ²	5000 s.d < 10000	

N. Bidang Kesehatan

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
1.	Rumah Sakit type (A, B, C & D a. Luas lahan b. Luas bangunan	Ha M ²	< 2,5 < 10.000	
2.	Puskesmas dengan rawat inap	Rawat inap	Semua besaran	
3.	Perusahaan obat tradisional golongan pabrik jamu	investasi	> 600 juta	Tidak termasuk tanah dan bangunan
4.	Laboratorium kesehatan pemerintah: a. Balai laboratorium kesehatan atau yang setara b. Balai teknis kesehatan lingkungan atau yang setara	m ² m ²	Semua besaran Semua besaran	
5.	Laboratorium kesehatan swasta a. Laboratorium klinik utama b. Laboratorium kesehatan masyarakat utama	m ² m ²	Semua besaran Semua besaran	
6.	RS. Bersalin, BKIA dan sejenisnya	Rawat inap	Semua besaran	
7.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat		Semua besaran	

O. Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1	2	3	4	
1.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah (panjang)	km	> 5	
2.	Antenna telepon seluler atau Based Transceiver Station (BTS) ketinggian menara	m	> 50	Jika berada diwilayah pemukiman semua UKL-UPL dengan jarak terdekat 10 m

P. Bidang Pengelolaan Limbah B3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3		Semua besaran	

Daftar singkatan :

m	= meter
m ²	= meter persegi
m ³	= meter kubik
km	= kilometer
ha	= hektar
DWT	= <i>dead weight tonnage</i> = bobot mati
kV	= kilovolt
kVA	= kilovolt ampere
kW	= kilowatt
MW	= megawatt
KK	= kepala keluarga
Rp	= rupiah
Kg	= kilogram
BOPD	= <i>barrel oil per day</i> = minyak barel per hari
MMSCFD	= <i>million metric square cubic feet per day</i> = juta metrik persegi kaki kubik per hari
TBq	= terra bacquerel
Ci	= Currie
BBL	= Barrels
LWS	= <i>Low Water Springs</i>

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 27 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA
 PENGAJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1. Nama Pemrakarsa *)	
2. Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan).

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usahadan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan: Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air. 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak. 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.

		<p>4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</p> <p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya...</p>
--	--	---

C. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan
 Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan. Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

<p>Contoh: Kegiatan Peternakan</p> <p><u>Tahap Prakonstruksi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah). b. dan lain lain..... <p><u>Tahap Konstruksi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan). b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan). c. dan lain-lain..... <p><u>Tahap Operasi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan). b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup). c. dan lain-lain... <p><i>(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))</i></p>
--

- D. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:
 - 1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan
Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.

2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
 - a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</p> <p>Contoh: Kegiatan Peternakan pada tahap operasi Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa:</p> <p>1. Limbah cair</p>	<p>(Tuliskan Dampak yang Mungkin terjadi)</p> <p>Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p>	<p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p> <p>Contoh: Limbah cair Yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p>	<p>(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkan)</p> <p>Contoh: Limbah cair dikelola dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai. 	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p>	<p>(Tuliskan informasi Mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya Pengelolaan lingkungan hidup Yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus Sepanjang operasi kegiatan</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh: Melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah Peternakan PERMENLH Nomor ... Tahun 20...</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas ffluent dilakukan 3 bulan sekali</p>	<p>(Tuliskan institusi yang terkait dengan Pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan Lingkungan hidup)</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X c. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X 	<p>(Tuliskan informasi yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)</p>
<p>2. Limbah padat (kotoran)</p>	<p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat</p>	<p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m/minggu</p>	<p>90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang</p>	<p>Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p>	<p>Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk</p>	<p>melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak lemak</p>	<p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....)</p>	<p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali</p>		

- E. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan
Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
- F. Surat Pernyataan
Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
- G. Daftar Pustaka
Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.
- H. Lampiran
Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:
1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
 2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
 3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
 4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
 5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGAJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN
HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

FORMAT SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) OLEH INSTANSI
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG

kota, tanggal, bulan, tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi atas
UKL-UPL
Kegiatan
oleh PT.
di

Kepada Yth.
Direktur/Manager/Lainnya
PT.
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor tertanggal perihal penyampaian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk kegiatan, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan tersebut secara teknis dapat disetujui.

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanggung jawab PT..... wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan

Penanggung jawab PT..... wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan instansi-instansi sektor terkait (*termasuk instansi pemberi izin*) setiap bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Instansi pemberi izin mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam dokumen UKL dan UPL ini sebagaimana ketentuan izin Kegiatan

Selanjutnya Bupati/Walikota, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Kepala Instansi Sektor A, Kepala Instansi Sektor B, Kepala Instansi Sektor dst..... melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Magelang

.....

Tembusan Yth.:

1. Kepala Instansi Sektor A;
2. Kepala Instansi Sektor B;
3. Kepala Instansi dsb;
4. dst.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 27 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA
 PENGAJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

JENIS USAHA DAN KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN
 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI DAERAH

a. Bidang Usaha Pertanian/Perkebunan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Penggilingan Padi/penyosohan gabah (huller)	kg/jam	Produksi < 300
2.	Pemilinan tembakau		
3.	Penjualan obat, pupuk dan alat-alat pertanian		
4.	Penjualan bibit/benih tanaman		
5.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim	ha	Luas ≤ 5
6.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan	ha	Luas ≤ 10
7.	Budidaya tanaman perkebunan semusim	ha	Luas ≤ 10
8.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan	ha	Luas ≤ 10
9.	Dan usaha/kegiatan sejenis		Sesuai besaran diatas
10.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	ha	Luas < 100 (Terletak pada suatu hamparan lokasi)

b. Bidang Usaha Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Budidaya Ayam Ras Pedaging	ekor/siklus	500 ≤ Populasi ≤ 15.000	produksi/siklus
2.	Budidaya Ayam Ras Petelur	ekor	500 ≤ Populasi ≤ 10.000	Induk
3.	Budidaya Ayam Buras	ekor	250 ≤ Populasi ≤ 10.000	Induk
4.	Budidaya Burung Puyuh	ekor	1.000 ≤ Populasi ≤ 25.000	Campuran
5.	Budidaya Burung Merpati	ekor	100 ≤ Populasi ≤ 25.000	Campuran
6.	Budidaya Itik dan/atau Angsa dan/atau Enthok	ekor	200 ≤ Populasi ≤ 15.000	Campuran
7.	Budidaya Kalkun	ekor	50 ≤ Populasi ≤ 10.000	Campuran
8.	Budidaya Kelinci	ekor	50 ≤ Populasi ≤ 2.000	Campuran

9.	Budidaya Kambing dan/atau Domba	ekor	20 ≤ Populasi ≤ 300	Campuran
10.	Budidaya Sapi Potong	ekor	10 ≤ Populasi ≤ 100	Campuran
11.	Budidaya Sapi Perah	ekor	5 ≤ Populasi ≤ 50	Induk
12.	Budidaya Kerbau	ekor	5 ≤ Populasi ≤ 75	Campuran
13.	Budidaya Kuda	ekor	5 ≤ Populasi ≤ 50	Campuran
14.	Budidaya Rusa	ekor	10 ≤ Populasi ≤ 100	Campuran
15	Budidaya ternak untuk klasifikasi peternakan rakyat	ekor	Semua besaran	
16	Tempat Pematangan Ayam	ekor	< 500	Kapasitas

c. Bidang Usaha Industri

No.	KODE KBLI	JUDUL - DESKRIPSI	SATUAN	SKALA/BESARAN
1	2	3	4	5
1	15497	<p>Industri Bumbu Masak dan penyedap Masakan</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belumb baik berentuk bubuk atau lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis> Usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natural maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan sebuk panili</p>	Investasi (Rp)	Kecil/Menengah 50 jt s.d 500 jt / 500 jt s.d 10 milyar
2	15499	<p>Industri Makanan Yang Tidak Diklasifikasikan DI Tempat Lain</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan petis dan terasi atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagi-bagiannya, pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti : garam dapur, telur asin, kue brem, tempe bonkreng, santan pekat, kecap kelapa, nata de coco (sari kelapa), cinau, dicicated coconut, krim kelapa, gist, baking powder, essence dan cuka makan.</p>	Investasi (Rp)	Menengah 500 jt s.d 10 milyar

1	2	3	4	5
3	24121	<p>Industri Pupuk alam / Non Sintetis Hara Makri Primer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubuk hara makro primer jenis pupuk alam seperti : pupuk fosfat alam (pupuk alam anorganik) dan abu tanaman (pupuk alam organik)</p>	Investasi (Rp)	Kecil/Menengah 50 jt s.d 500 jt / 500 jt s.d 10 milyar
4	24124	<p>Industri Pupuk Buatan Campuran hara Makro Prrimer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mnegnadung minimal 2 unsur hara yang makin primer melalu pencampuran pupuk secara fisik tanpa meruubah sifat klinis dan sifat pupuk aslinya. Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10%</p>	Investasi (Rp)	Kecil/Menengah 50 jt s.d 500 jt / 500 jt s.d 10 milyar
5	15141	<p>Industri Pupuk Hara makro Sekunder Kelompok ini mencakup usaha pembuatan yang mengandung unsuir haramikro sekunder yaitu Ca, Mg dan S seperti Kiserit (Mg. 5) opksida Magnio (Mg).</p>	Investasi (Rp)	Kecil/Menengah 50 jt s.d 500 jt / 500 jt s.d 10 milyar
6	24126	<p>Industri Pupuk Hara Mikro Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengadnung unsur hara mikro seperti seng, besi, tembaga, mangan, boron dan molibdenum.</p>	Investasi (Rp)	Kecil/Menengah 50 jt s.d 500 jt / 500 jt s.d 10 milyar
7	24127	<p>Industri Pupuk Pelengkap Kelompok ini mencakup usha pembuatan pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yangng berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang dari 30 persen).</p>	Investasi (Rp)	Kecil/Menengah 50 jt s.d 500 jt / 500 jt s.d 10 milyar
8	24129	<p>Industri Pupuk Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang belum termasuk dalam kelompok manapun.</p>	Investasi (Rp)	Kecil/Menengah 50 jt s.d 500 jt / 500 jt s.d 10 milyar

1	2	3	4	5
9	24214	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan amelioran yang mengandung bahan organik.	Investasi (Rp)	Kecil/Menengah 50 jt s.d 500 jt / 500 jt s.d 10 milyar
10	29223	Industri Mesin/Perlatan Untuk Pengolahan / Pengerjaan Bahan Selain Logam dan Kayu Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/perlatan untuk pengolahan dan pengerjaan bahan selain logam dan kayu, seperti : mesin / peralatan untuk pengolahan karet yang diperkeras (hardened rubber), plastik tebal (hard plastic), kaca, tulang dan lainnya.	Investasi (Rp)	Kecil/Menengah 50 jt s.d 500 jt / 500 jt s.d 10 milyar
11	36101	Industri Furniture dari Kayu	Investasi	Semua besaran
12	36102	Industri Furniture dari Rotan dan atau Bumbu	Investasi	Semua besaran

* Skala besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di bidang perindustrian yang wajib SPPL berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan nilai investasi:

- a. Usaha mikro, skala/besaran : 0 – 50 juta (mikro)
- b. Usaha Kecil, skala/besaran : 50 juta-500 juta (kecil)
- c. Usaha Menengah, skala/besaran : 500 juta-10 milyar (menengah)
- d. Usaha Besar, skala/besaran : > 10 milyar

d. Bidang Usaha Jasa

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbankan ▪ Koperasi simpan pinjam ▪ Salon (potong rambut) ▪ Pendirian CV. (kontraktor) ▪ PT. Penyiaran Radio Swasta (Swasta) ▪ SPBU (BBM) tunggal ▪ Pendirian UD. (pertukangan) ▪ Pendirian PT. (swasta) ▪ Persewaan dan penjualan VCD ▪ Dan usaha/kegiatan sejenis lainnya 		

e. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	JASA TRANSPORTASI WISATA			
	a. Angkutan Jalan Wisata			
	b. Angkutan Kereta Api Wisata			
	c. Angkutan Sungai dan Danau			
2	JASA PERJALANAN WISATA			
	a. Biro Perjalanan Wisata		semua besaran	
	b. Agen Perjalanan Wisata		semua besaran	
3	PENYEDIAAN AKOMODASI			
	Pondok Wisata / Homestay		semua besaran	
4	PENYELENGGARAAN KEGIATAN			
	HIBURAN DAN REKREASI			
	Jasa Impresariat		semua besaran	
5	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan		semua besaran	
	Insentif, Konferensi dan Pameran			
6	Jasa Konsultan Pariwisata		semua besaran	
7	Jasa Pramuwisata		semua besaran	
8	WISATA TIRTA			
	Wisata Sungai, Danau dan Waduk			
	1) Wisata Arung Jeram		semua besaran	
	2) Wisata Dayung		semua besaran	

f. Bidang Usaha Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	2	3	4
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendirian apotik, toko obat ▪ Penjualan alat-alat kesehatan (medika) ▪ Dan usaha/kegiatan sejenis lainnya 		
2	Puskesmas tanpa rawat inap		
3	Klinik kesehatan		
4	Pedagang besar farmasi		

1	2	3	4
5	Toko obat		
6	Apotik		
	<ul style="list-style-type: none"> - Praktek dokter umum ; - Praktek dokter gigi ; - Praktek dokter spesialis ; - Praktek bidan 		

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAJUAN
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN
LINGKUNGAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha :
- Alamat :
perusahaan/usaha
- Nomor telp. Perusahaan :
- Jenis Usaha/sifat usaha :
- Kapasitas produksi :

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1.
2.
3.
4.
5.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan meliputi:

1.
2.
3.
4.
5.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

.....,

Yang Menyatakan,

Materai Rp. 6.000,-
Tanda tangan
Cap perusahaan

.....

Nomor bukti penerimaan oleh BLH

Tanggal :

Penerima:

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAINAL ARIFIN